

DINAMIKA INTELEKTUAL DAN PERADABAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH

Muhamad Ainun Najib¹, Dzulkifli Hadi Imawan²

^{1,2}Universitas Islam Indonesia

Email: 20913070@students.uii.ac.id

Abstract

The role of the Prophet Muhammad in spreading the teachings of Islam not only influenced the dynamics of the rule of law (shari'ah) but also the formation of world civilization. This article will explain the role of Rasulullah in building civilization and intellect in the Islamic world. This study is a literature review using a descriptive analysis method with a qualitative approach. This research concludes that Muhammad saw. has succeeded in changing the civilization of the Arabs into a more civilized nation. In terms of thought, the Prophet Muhammad was the center of all Islamic teachings in the process of the early formation of Islamic society. The existence of the Prophet is the only human being who has the authority to justify the thought of Islamic law in that society.

Keywords: Muhammad, thought, civilization.

Abstrak

Peran Rasulullah Muhammad saw dalam menyebarkan ajaran Islam tidak hanya memberikan pengaruh pada dinamika aturan hukum (syari'at) *an sich*, melainkan memberikan pengaruh terhadap pembentukan peradaban dunia yang berjalan beriringan. Artikel ini akan mengetengahkan sejauh mana peran Rasulullah dalam membangun peradaban dan intelektualitas dunia Islam. Kajian ini sebuah kajian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Dari Kajian yang dilakukan ditemukan bahwa: Dari sudut pandang peradaban, Muhammad saw telah berhasil mengubah peradaban bangsa Arab dengan segala kompleksitas persoalan sosialnya menjadi bangsa yang lebih beradab. Sementara dari sudut pandang pemikiran, Rasulullah saw adalah pusat dari segala ajaran Islam yang pada masa itu sedang dalam proses pembentukan awal. Keberadaan Rasulullah merupakan satu-satunya manusia yang memiliki otoritas untuk memberikan justifikasi terhadap pemikiran hukum Islam, meskipun dalam lingkup yang sangat kecil memungkinkan bagi sahabat tertentu untuk melakukan ijtihad.

Kata kunci: Muhammad, Pemikiran, Peradaban.

A. Pendahuluan

Mengulas peradaban dan pemikiran Hukum Islam Periode Rasulullah saw. tidak dapat mengesampingkan sejarah Jazirah Arab dengan segala kompleksitasnya sebelum kenabian Muhammad saw. Hal ini dikarenakan kemunculan Islam pada abad keenam Masehi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu. Sebelum era kenabian Muhammad, kondisi masyarakat Arab berada dalam kondisi

yang krisis peradaban (Heri Firmansyah, 2019). Bagaimanapun pengaruh latar belakang sosial ikut mempengaruhi metode ataupun substansi penyampaian Islam itu sendiri.

Selain itu, salah satu bentuk krisis peradaban di Jazirah Arab adalah intensitas konflik antar suku yang banyak berpengaruh pada aspek kehidupan bangsa Arab. Bangsa Arab yang menjadi penduduk terbesar di Hijaz terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Arab Baduwi (komunitas Arab yang bertempat tinggal di gurun-gurun dan hidup nomaden) dan Arab Hadlari (komunitas Arab yang bermukim di kota) (Abdurrahman Kasdi, 2015). Dari kedua komunitas besar tersebut, terdapat berbagai kabilah dan suku yang satu sama lain sering bertikai hingga berperang.

Islam yang datang sejak risalah Muhammad saw. menghadapi tantangan ketidakstabilan sosial tersebut, karena ajaran Islam di luar batas-batas kesukuan. Problematika peperangan antarsuku tersebut banyak berpengaruh dalam segala lini kehidupan masyarakat, misalnya bangsa Arab masa itu menjadi sangat patriarkis. Hal ini dibuktikan dengan fenomena penguburan bayi perempuan hidup-hidup karena anak perempuan dianggap sebagai aib, tidak dapat diandalkan, khususnya dalam peperangan. Kondisi berkecenderungan patriarki ini bahkan terus berlangsung hingga saat ini.

Di sisi lain, keyakinan bangsa Arab baik secara akidah maupun syariat saat itu telah jauh menyimpang dari wahyu yang salah satu penyebabnya adalah lamanya waktu *fatrah* (jeda) dari para Nabi. Padahal sebelumnya bangsa Arab menganut agama yang dibawa Nabi Ibrahim a.s. Namun ketika suku Khuzaah yang berasal dari Yaman mengambil alih Mekah, agama penyembah berhala diperkenalkan, sehingga pada masa selanjutnya mayoritas bangsa Arab pada masa itu adalah kaum pagan (Heri Firmansyah, 2019). Mereka menyembah berhala-berhala yang diletakkan di setiap sudut kota, termasuk di dalam dan sekeliling Ka'bah. Bahkan disebutkan, setidaknya ada 360 berhala di dalam Ka'bah yang mengelilingi berhala Hubal (Muhammad Yamin, 2017).

Dari sisi hukum, bangsa Arab seolah-olah tidak pernah mengenal Tuhan. Hal ini tercermin dari kehidupan bangsa Arab yang gemar mabuk-mabukan, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, melakukan pernikahan secara spontan dengan cara seorang laki-laki datang menemui wali wanita, lalu bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin saat itu juga, suami memerintahkan istrinya untuk melakukan hubungan seksual

dengan laki-laki yang dipandang hebat hingga hamil dengan tujuan memperoleh keturunan yang berkualitas, pernikahan poliandri, poligami tanpa batas maksimal, dan lain sebagainya (Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, 1997).

Semua praktik budaya, tradisi dan keyakinan Arab Jahiliyah ini merupakan tantangan sekaligus deskripsi realitas masyarakat yang menjadi objek dakwah Rasulullah. Hal ini menandakan bahwa risalah kenabian Rasulullah dihadapkan pada sebuah realitas yang sangat rusak baik apa pun.

B. Pembahasan

1. Muhammad sebelum Risalah

Muhammad merupakan anak dari pasangan Abdullah dan Aminah yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 Rabi'ul Awwal, permulaan tahun pada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah, yang bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April 571 M. Peristiwa kelahiran Muhammad dibarengi dengan beberapa peristiwa besar di antaranya runtuhnya sepuluh balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang Majusi, dan runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah dan amblas ke tanah (Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, 1997).

Muhammad dilahirkan dalam kondisi yatim karena sang ayah telah wafat ketika dia berusia 2 (dua) bulan dalam kandungan ibunya. Demikian pula ibunya wafat ketika Muhammad masih berusia 6 tahun, sehingga Muhammad diasuh oleh kakeknya hingga usia 8 tahun. Pasca meninggalnya sang kakek, pengasuhan Muhammad diambil alih oleh pamannya, Abu Thalib yang merupakan salah satu tokoh kharismatik di kalangan kaum Quraish (Muhammad Sa'eed Ramadhan Albuti, 1993).

Dalam masa pengasuhan Abu Thalib, Muhammad menyibukkan diri untuk menggembala domba, kegiatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anak berusia 8 tahun, bahkan pada masa itu. Namun ternyata hal tersebut menjadikan Muhammad menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak kecil Arab lainnya. Salah satu perbedaannya adalah kejujuran Muhammad yang sangat menonjol hingga di kemudian hari dikenal luas oleh masyarakat Mekkah, bahkan Muhammad muda mendapat gelar *Al-Amin*, yang berarti orang yang sangat dapat dipercaya.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak beranjak usia 12 tahun, Muhammad muda mulai menemani Abu Thalib berdagang ke Syam, dan dalam perjalanan ke Syam tersebut terjadi peristiwa masyhur yang ceritanya terus abadi termaktub dalam berbagai

kitab sirah nabawiyah, yaitu pertemuannya dengan pendeta Nasrani bernama Bahira yang melihat tanda nubuwat Muhammad.

Di usia ke 25 tahun, Muhammad menikah dengan seorang janda kaya dan cantik yang bernama Khadijah binti Khuwaylid. Hal ini terjadi atas ketertarikan Khadijah terhadap karakter Muhammad yang jujur, kredibel, dan berakhlak mulia. Saat itu Khadijah yang berusia 40 tahun dinikahi Muhammad dengan maskawin 20 ekor onta muda. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Muhammad, dan Muhammad tidak menikahi wanita lain hingga Khadijah wafat (Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, 1997).

Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy bersepakat untuk merenovasi Ka'bah. Hal ini dikarenakan kondisi Ka'bah yang hampir rusak sebab Makkah dilanda banjir yang meluap hingga Baitul Haram. Selain itu, karena Ka'bah tidak memiliki atap, banyak pencuri yang sering mengambil barang berharga yang ada di dalamnya. Hal itu memperparah kondisi Ka'bah yang dindingnya semakin rapuh dan pecah-pecah. Meskipun awalnya mereka ragu untuk merenovasi Ka'bah, namun akhirnya mereka memutuskan untuk merenovasinya dengan tidak menggunakan bahan-bahan bangunan kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima donasi dari pelacur, hasil jual beli riba, dan rampasan harta orang lain.

Setelah Ka'bah hingga rukun Ibrahim dirobohkan, mereka mulai membangun kembali dengan membagi setiap sudut Ka'bah kepada setiap kabilah. Ketika pembangunan mencapai bagian Hajar Aswad, mereka berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Perselisihan itu terus terjadi hingga empat sampai lima hari tanpa kejelasan, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah di tanah suci. Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengusulkan untuk menyerahkan urusan ini kepada siapa pun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, dan hal itu disepakati. Ternyata orang yang pertama masuk itu adalah Muhammad. Ketika mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik "inilah Al-Amin, kami ridha kepadanya. Inilah dia Muhammad".

Setelah mereka berkumpul, Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain, dan memerintahkan masing-masing pemuka kabilah untuk mengangkatnya bersama-sama. Saat Hajar Aswad sudah mendekati tempatnya, Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Cara ini diridhai semua orang (Muhammad Sa'eed Ramadhan Albuthi, 1993).

Demikian proses pembentukan karakter Muhammad dalam kondisi sosial bangsa Arab yang keras, penggembala, pedagang dan bahkan membina rumah tangga. Pra kondisi ini menjadikan Muhammad menjadi sosok yang tangguh yang tentunya dipersiapkan oleh Allah sebagai pembawa risalah Islam yang agung.

a) Masa Nubuwwah dan Risalah

Muhammad saw. mendapatkan risalah pada usia 40 tahun. Namun sebelum mengemban misi risalah tersebut, Muhammad sudah dikenal oleh orang Mekkah karena kepribadiannya yang menonjol, yaitu dikenal sebagai orang yang paling bagus kepribadiannya, paling mulia akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya, paling jujur perkataannya, paling dapat dipercaya, dan orang-orang ridha kepadanya.

Akhirnya pada ketika genap berusia 40 tahun, terjadi peristiwa historis di Gua Hira' dengan diturunkannya wahyu pertama kepadanya. Muhammad benar-benar telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah swt. Diawali dengan rasa takut setelah mendapat wahyu, Muhammad saw. akhirnya memulai meneguhkan diri untuk menampakkan Islam kepada orang-orang terdekatnya. Mereka yang mendapat seruan Islam ini kemudian dikenal dengan *as-Sabiqunal Awwalun* (yang terdahulu dan pertama masuk Islam). Mereka adalah istri Rasulullah saw., Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau, Zaid bin Haritsah, sepupunya Ali bin Abu Thalib, dan sahabat karib beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah (Muhammad Sa'eed Ramadhan Albuti, 1993).

Setelah itu, dakwah terus dilakukan oleh Rasulullah saw. dengan dibantu Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi di kalangan orang Mekkah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Hingga datang masanya ketika dakwah Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini didengar oleh orang Quraisy. Awalnya orang Quraisy tidak mempedulikan dakwah itu dan bersikap acuh, namun seiring berjalannya waktu, orang Quraisy mulai menaruh perhatian terhadap dakwah Rasulullah saw. Hal ini tidak lain karena Rasulullah saw. mulai merubah strategi dakwahnya yang semula secara diam-diam dan selektif kepada para orang terdekatnya menjadi dakwah secara terang-terangan.

Strategi dakwah secara terbuka ini dimulai setelah turunnya QS. Al-Hijr: 94 kepada Rasulullah saw. yang isinya berupa perintah melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai dengan mengundang Bani Hasyim dan beberapa orang Bani Muthallib yang merupakan kerabat Rasulullah. Semua keluarga menentang

dakwah termasuk Abu Lahab, kecuali Abu Thalib yang menyatakan akan melindungi dakwah Rasulullah saw. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad saw.

Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke Negeri Habasyah (W. Montgomery Watt, 1961), di mana ada Raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke Kota Madinah.

Kemudian Rasulullah saw. beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya.

Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya. Hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari jaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah.

b) Peradaban Madinah

Selama sepuluh tahun berdakwah di Madinah, Rasulullah saw. memiliki peran kunci dalam pembentukan peradaban yang dapat tergambar pada terbentuknya sistem sosial kemasyarakatan yang revolusioner. Di antara perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah:

1) Pembangunan Masjid Nabawi

Terdapat suatu riwayat bahwa unta tunggangan Rasulullah saw. berhenti di suatu tempat di daerah Yastrib. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar tempat tersebut dibangun sebuah masjid. Dalam proses pembangunan masjid tersebut Rasulullah ikut serta dengan mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid dengan tangannya sendiri. Saat itu, kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tiang masjid terbuat dari batang kurma, sedangkan atapnya dibuat dari pelepah daun kurma. Adapun kamar-kamar istri Rasulullah dibuat di samping masjid. Selanjutnya, Yastrib dikenal dengan Madinatul Rasul atau Madinah Al-Munawwarah.

Kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid ini, baik beribadah, belajar, memutuskan perkara mereka, berjual beli maupun perayaan-perayaan. Tempat ini menjadi salah satu faktor yang mempersatukan mereka. Dengan

kata lain Rasulullah telah memposisikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah melainkan juga sebagai tempat menjalankan aktivitas sosial dan bahkan ekonomi.

2) Persaudaraan Kaum Muhajirin dan Anshar

Para Sahabat yang turut serta dalam perjalanan hijrah Nabi dikenal dengan sebutan *Muhajirin*, sedangkan penduduk Yastrib yang dengan sukarela menyambut dan membantu kehadiran Nabi dan para sahabat dikenal dengan sebutan *Anshar*. Dua kelompok besar yang merupakan pengikut Rasulullah saw. ini kemudian dikukuhkan persaudaraannya dengan ikatan yang kuat, yaitu ikatan persaudaraan yang didasarkan iman Islam (*Ukhuwah Islamiyyah*). Tidak hanya itu, Rasulullah saw. juga mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya telah bermusuhan dan saling bersaing satu sama lain.

Persaudaraan antar umat Islam saat itu telah melampaui batas-batas kesukuan yang sebelumnya mengakar kuat di kalangan bangsa Arab. Rasulullah saw. telah menciptakan sebuah kesatuan yang didasarkan pada agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah/suku.

3) Kerjasama antara Umat Islam dengan Non-Muslim

Terdapat tiga golongan besar manusia yang menempati Madinah saat itu, yaitu kaum muslimin, orang-orang arab non-muslim, dan orang-orang Yahudi (Bani Nadhir, Bani Quraizhah, dan Bani Qainuqa'). Untuk menjaga kerukunan dan perdamaian di antara ketiganya, Rasulullah melakukan satu kesepakatan yang isinya untuk melahirkan suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut. Perjanjian tersebut kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah.

4) Peletakan Asas-Asas Politik, Ekonomi, dan Sosial

Pada masa dakwah di Mekah, Rasulullah saw. lebih fokus pada ajaran tauhid, sedangkan pada masa dakwah di Madinah, Rasulullah saw. banyak memberikan aturan mengenai hukum, memberikan asas-asas politik, ekonomi dan sosial, sehingga terbentuklah negara Islam dengan Rasulullah bertindak sebagai Kepala Negara.

Setelah 2 tahun hijrah, Rasulullah mengumumkan aturan dan hubungan antara kelompok masyarakat yang hidup di Madinah. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah SAW ingin memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan, transparansi, dan partisipasi. Melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW juga berupaya menjelaskan konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial-politik secara

bersama. Dari pengaturan yang Rasulullah buat tersebut, terciptalah masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis (Muhammad Yamin 2017).

2. Dinamika Pemikiran Hukum Islam pada Periode Rasulullah saw.

Dalam kajian perkembangan pemikiran Hukum Islam bila dilihat dari kacamata sejarah, banyak ilmuwan yang mengategorikan perkembangan pemikiran Hukum Islam telah mengalami beberapa periode yaitu, periode risalah, periode Para Sahabat, periode Tabi'in, periode Imam Mujtahid, periode *Jumud* dan periode kebangkitan kembali (modern).

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa Rasulullah saw. menjalankan tugas risalah sebagai Nabi dan Rasul berlangsung selama kurun waktu 22 tahun lebih. Meskipun rentang waktunya cukup singkat dibanding periode-periode setelahnya, namun masa ini memiliki dampak yang signifikan karena pada masa ini lah lahirnya nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang dari keduanya lahir hukum-hukum dalam ajaran Islam (Abdul al-Wahab al-Khallaf, 1978).

Masa Rasulullah saw. ini dibagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah yang berlangsung selama 12 tahun sejak diutusnya Rasulullah saw. hingga saat Rasulullah saw. hijrah ke Madinah memiliki fokus dakwah untuk mengesakan Tuhan (Allah) dan dakwah agar manusia berpaling dari sesembahan selain Allah. Oleh karenanya, pada periode ini tidak ditemukan dalam surat-surat Makiyyah yang secara jelas membahas tentang hukum terapan, masyarakat madani, perdagangan dan sejenisnya. Pada periode ini pun jumlah umat Islam belum terlalu banyak, dan banyak penganut umat Islam berasal dari kaum *mustadh'afin* (kaum-kaum lemah).

Sedangkan periode Madinah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun yang dimulai sejak hijrahnya Rasulullah saw. ke Madinah hingga ia wafat. Pada periode ini, jumlah umat Islam berkembang sangat pesat hingga membentuk komunitas masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah saw. Di masa ini, syariat yang mengatur tentang hukum terapan, pengaturan masyarakat madani, dan hukum yang mengatur hubungan antar manusia satu sama lain sangat dibutuhkan, sehingga pada periode inilah banyak wahyu maupun hadis yang berisi hukum-hukum yang selanjutnya dikenal dengan syariat, seperti aturan perkawinan, talak, kewarisan, hudud dan lain-lain (Abdul al-Wahab al-Khallaf, 1978).

Namun, dari kedua periode tersebut belum dikenal metodologi untuk memahami 5 jenis hukum taklifi (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram) (Abdul Karim Zaidan, 1996) atau bahkan hukum wadh'i, karena semua hukum diterapkan berdasar pada perilaku Rasulullah saw., seperti misalnya para sahabat belajar wudlu, belajar shalat, haji, dan lain-lain dengan cara mengamati tindakan normatif yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di bawah petunjuk langsung darinya. Apabila pada suatu waktu terdapat kasus-kasus khusus mengenai suatu hukum, hal tersebut langsung diajukan kepada Rasulullah saw. untuk dimintai keputusannya, selanjutnya jika terjadi kasus-kasus lain yang hampir serupa, para sahabat menerapkan hukum seperti halnya Rasulullah saw. menerapkan hukum (menjadi Yurisprudensi) (Ahmad Hasan, 1984).

Rasulullah saw. menjadi satu-satunya sumber otoritatif yang berwenang menentukan hukum Islam pada masa ini, dan tidak ada orang lain selain Rasulullah saw. yang dapat berfatwa dengan ijtihadnya ketika ada Rasulullah saw. di sekelilingnya. Ketika terjadi persoalan di kalangan sahabat, mereka akan merujuk kepada Rasulullah saw., dan selanjutnya Rasulullah saw. akan menjawab baik dengan wahyu (ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis Qudsi) yang diturunkan kepadanya ataupun sekali waktu dengan cara ijtihad yang berdasarkan ilham Allah. Segala jawaban yang muncul dari Rasulullah saw. ini menjadi syari'at bagi umat Islam, dan menjadi aturan hukum yang wajib diikuti oleh mereka, baik itu merupakan wahyu langsung dari Allah, maupun jawaban tersebut adalah hasil ijtihad Rasulullah saw (Abdul al-Wahab al-Khallaf, 1978).

Keberadaan ijtihad Rasulullah saw. tersebut sebagaimana tertuang dalam firman Allah swt. dalam surat *Al-Hasyr* ayat 7 sebagai berikut:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Nabi saw. pun melakukan Ijtihad sebagaimana hadits Nabi saw. sebagai berikut:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

“Sesungguhnya aku hanyalah manusia, ketika aku memerintahkan kalian terhadap sesuatu tentang agama kalian, maka ambillah (lakukanlah) perintah itu, dan ketika aku memerintahkan kalian tentang sesuatu yang berasal dari pendapatku, maka (sekali lagi) aku hanyalah manusia.”

Hadits tersebut diucapkan oleh Nabi saw. ketika sampai di Madinah yang mana pada saat itu para sahabat sedang mencangkok pohon kurma, kemudian Nabi saw. menunjukkan cara lain yang berbeda dengan apa yang sedang mereka lakukan, namun ternyata hasil panen berkurang sehingga para sahabat mengadu kepada Nabi, maka Nabi saw. menjawab “kalau itu berkaitan dengan urusan agama ikutilah aku, tapi kalau itu berkaitan dengan urusan dunia kamu, maka kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu.”

Metode Ijtihad Rasulullah saw. dalam menjawab pertanyaan dan penjelasan para sahabat baik itu dengan ucapan, perbuatan, dan penetapannya yang kemudian disebut Sunnah Rasulullah saw. selanjutnya menjadi sumber hukum, yang mana hal tersebut merupakan pengarahan umum yang bersifat contoh tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan ditafsirkan oleh kaum muslimin terdahulu dengan cara yang berbeda-beda. Sudah barang tentu Rasulullah saw. telah meletakkan aturan-aturan tertentu, yang kemudian oleh para ahli hukum Islam diperluas dengan lebih terperinci (Ahmad Hasan, 1984).

Hadits atau *Sunnah* bagi umat Islam menempati urutan kedua setelah *Al-Qur'an* sebagaimana petunjuk *Al-Qur'an* dalam firman Allah swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)

Dengan demikian, keharusan menaati Rasulullah saw. juga karena fungsinya sebagai penjelas (*bayan*) terhadap ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam *Al-Qur'an* baik itu yang bersifat *mujmal*, *mutlaq*, *'amm* dan lain sebagainya (Hasjim Abbas, 2004). *Hadits* sebagai sumber ajaran agama dalam memutuskan suatu persoalan yang tidak ada rinciannya di dalam *Al-Quran*, oleh karenanya para ulama sepakat bahwa *Hadits* merupakan sumber hukum Islam kedua setelah *Al-Qur'an* yang harus dijadikan dalil dalam pengambilan keputusan hukum Islam (*istinbath hukum*).

Dengan demikian sejarah perkembangan Hukum Islam pada masa Nabi saw. adalah dengan cara melaksanakan fungsinya sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki sifat *ishmah* dalam menyampaikan wahyu dari Allah swt. kepada umat manusia di bumi ini dengan menggunakan metode analisa yuridis-normatif yaitu metode Nabi saw.

dalam menjawab pertanyaan dan penjelasan kepada para sahabat melalui pengetahuannya seputar sebab-sebab turunnya ayat-ayat *Al-Qur'an* (*Asbab al-Nuzul*), sebab-sebab datangnya hadits (*Asbab Al-Wurud al-Hadtis*), ditambah lagi Nabi mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-rahasia, tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum yang mereka peroleh dengan pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* (Nasroen Haroen, 1996).

Namun, pernah terjadi pada masa ini beberapa sahabat melakukan ijtihad. Hal tersebut bukan karena mereka melangkahi otoritas Rasulullah saw. dalam menetapkan hukum, namun ijtihad-ijtihad tersebut dilakukan karena mereka berada jauh dari Rasulullah saw., sehingga tidak mungkin jika harus langsung menanyakannya kepada Rasul. Pun demikian, hasil ijtihad tersebut tidak mengikat bagi seluruh umat Islam, melainkan hanya mengikat bagi orang-orang yang bersangkutan. Salah satu sahabat yang pernah melakukan ijtihad pada masa Rasulullah saw. adalah Ali bin Abi Thalib ketika ia diutus untuk menjadi hakim di Yaman. Pada saat itu Rasulullah saw. berkata kepada Ali bin Abi Thalib:

“Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu dan meneguhkan lisanmu, dan ketika ada dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka jangan memberi vonis sebelum kamu mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Yang demikian itu lebih tepat bagimu dalam menetapkan hukum/vonis”.

Demikian pula dalam pengutusan Muadz bin Jabbal menuju Yaman, Rasulullah saw. bertanya kepadanya: “dengan apa kamu akan mengadili jika kamu tidak menemukan hukum dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang dapat kamu terapkan?” Muadz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pendapatku”. Mendengar jawaban Muadz tersebut *Rasulullah saw.* bersyukur memuji Allah karena utusannya tersebut telah diridhai Allah dan Rasul-Nya (Abdul al-Wahab al-Khallaf, 1978).

C. Kesimpulan

Perjalanan Rasulullah Muhammad saw. selama 63 tahun senantiasa dapat dijadikan teladan dan menjadi contoh sempurna bagi manusia. Dakwahnya mengenalkan Allah swt. kepada manusia ternyata tidak hanya berbekas pada keyakinan dan pemikiran semata, namun juga berdampak besar bagi peradaban dunia. Muhammad saw. dapat dikatakan sebagai tokoh utama dalam kehidupan di dunia ini.

Kepemimpinannya yang revolusioner telah memberikan dampak untuk ratusan tahun setelah wafatnya.

Pada masanya sendiri, perubahan dari aspek peradaban pun sudah terlihat jelas dengan dibangunnya sebuah negara Islam dengan penduduk yang majemuk. Dari aspek pemikiran hukum Islam, Rasulullah saw. sebagai utusan Allah swt. menjadi satu-satunya sumber otoritatif untuk menentukan dan “membuat” aturan hukum berdasarkan wahyu. Meski demikian, beberapa Sahabat terpilih pernah melakukan upaya ijtihad dalam lingkup kecil, meski pada akhirnya tetap Rasulullah saw. lah yang memberikan *justifikasi* mengenai hasil pemikiran para Sahabatnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Wahab al-Khallaf. (1978). *Khulashah Tarikhi al-Tasyri' al-Islami*. Dar al-Qalam.
- Abdul Karim Zaidan, al-W. (1996). *Ushul al-Fiqh*. ar-Risalah Publishing House.
- Abdurrahman Kasdi. (2015). Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam. *Addin, Vol 9 No 2*.
- Ahmad Hasan. (1984). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Pustaka.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak.
- Asfi Manzilati. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Brawijaya Press.
- Hasjim Abbas. (2004). *Kritik Matan Hadits: Versi Muhaditsin dan Fuqaha*. Teras.
- Heri Firmansyah. (2019). MUHAMMAD SAW PADA PERIODE MEKAH. *T-TAFKIR: Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Sosial Keagamaan, Vol 12 No*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/at.v12i1.806>
- Muhammad Sa'eed Ramadhan Albuti. (1993). *Fiqh al Siirah Muhammad SAW*. Dar al-Fikr.
- Muhammad Yamin. (2017a). Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Ihya Al- 'arabiyah Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sasrta Arab, Vol 3 No 1*.
- Muhammad Yamin. (2017b). Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Ihya Al- 'Arabiyah, Vol 3 No 1*.
- Nasroen Haroen. (1996). *Ushul Fiqih Jilid I* (Logos (Ed.)).
- Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri. (1997). *Al-Rahiq Al-Makhtum; Bahtsun fi As-Sirah An-Nabawiyah, alih bahasa Kathur Suhardi*. Pustaka Al-Kautsar.
- Vigih Hery Kristanto. (2018). *Metodologi penelitian*. Deepublish.
- W. Montgomery Watt. (1961). *Muhammad Prophet and Statesman*. Oxford University Press.